



PUTUSAN

Nomor 491 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEN BAIKOLE alias ALEN;**
Tempat Lahir : Tukur-Tukur;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/27 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Dodaga, Kelurahan Dodaga, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) cm yang tertancap ditubuh Korban Sdra. Talib Muid;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih dengan bertuliskan "PARTAI NASDEM" yang digunakan Korban Sdra. Talib Muid pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah telepon genggam dengan merek Samsung Keystone 3 SM – 109 E warna putih, nomor IMEI 351907/10/499119/6;
 - 1 (satu) buah panah-panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) cm, yang diikat dengan 2 (dua) helai karet warna merah dengan panjang ± 43 (empat puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah ujung/mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan panjang sekitar ± 22 (dua puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan panjang ± 224,5 (dua ratus dua puluh empat koma lima) cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm yang disambung/dililitkan di kayu tombak dengan tali ruki;Dijadikan barang bukti dalam perkara Samuel Gebe alias Samuel;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata anak panah dengan ukuran 12 (dua belas) cm yang tertancap di tubuh Korban Sdra. Talib Muid;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru putih dengan bertuliskan "PARTAI NASDEM" yang digunakan Korban Sdra. Talib Muid pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah telepon genggam dengan merek Samsung Keystone 3 SM – 109 E warna putih, nomor IMEI 351907/10/499119/6;
 - 1 (satu) buah panah-panah (jubi) yang terbuat dari kayu linggua dengan ukuran panjang 147 (seratus empat puluh tujuh) cm, yang diikat dengan 2 (dua) helai karet warna merah dengan panjang \pm 43 (empat puluh tiga) cm;
 - 1 (satu) buah ujung/mata anak panah yang terbuat dari besi putih yang dililit dengan tali ruki dengan panjang sekitar \pm 22 (dua puluh dua) cm;
 - 1 (satu) buah tombak yang terbuat dari kayu bintangor dengan panjang \pm 224,5 (dua ratus dua puluh empat koma lima) cm dengan ujung tombak berupa besi putih dengan ukuran panjang 32,5 (tiga puluh dua koma lima) cm yang disambung/dililitkan di kayu tombak dengan tali ruki;

Digunakan dalam perkara Nomor 28/Pid.B/2023/PN Sos atas nama Samuel Gebe alias Samuel;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 53/PID/2023/PT TTE tanggal 13 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tersebut;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 27/Pid.B/2023/PN Sos, tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Sos yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.B/2023/PN Sos yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 19 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur tanggal 22 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 11 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 19 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum sependapat dengan *judex facti* dalam penerapan hukum dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa;
- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa sebagaimana dalam Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2023 pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena seharusnya perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, gagal menyingkap pesan kontekstualisasi kasus penyingkiran hak atas ruang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup atas kepentingan masuknya pembangunan atau investasi, perusahaan di daerah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana", melanggar dakwaan Primair Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah dengan tepat mempertimbangkan fakta hukum di persidangan yakni berdasarkan persesuaian dari keterangan Saksi Ramalan Muid, Rabeha Ijo, Suraida Yaul, Saksi Aima Yaul, Saksi Weni, Saksi Samuel Gebe dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Samuel Gebe, Sdr. Ono Baikole dan Awo Baikole pergi ke Gotowasi dengan menggunakan mobil Avanza, kemudian Terdakwa membawa karung yang berisi senjata tajam, parang, jubi, dan lainnya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022, Terdakwa dengan Saksi Samuel dan Ono Baikole serta Awo Baikole mengendap-endap atau mengintai Korban yang sedang bersama istrinya (Saksi Rabeha Ijo) kemudian Terdakwa dan Saksi Samuel beserta Sdr. Ono dan Awo menyerang Korban dengan cara menjubi, menombak dan memotong tubuh Korban pada bagian leher sebelah kiri dengan luka dalam hampir putus, lengan tangan kanan, perut sebelah kanan, dan pada bagian betis kaki kanan. Hal tersebut sesuai dengan bukti *visum et repertum* yakni pada pemeriksaan luar Korban didapatkan kekerasan benda tajam pada Kepala, Leher, Dada, Punggung, Perut, Tangan, Kaki dan Bokong. Akibat luka-luka yang dialami oleh Korban tersebut mengakibatkan Korban meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sudah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA TIMUR** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ALEN BAIKOLE alias ALEN** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Mei 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 491 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)